



P U T U S A N
Nomor 845/PDT/2020/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara

- perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara:

SUMADIANTO, Laki-laki, KTP NIK: 35060605037000012, Umur 50 Tahun, ,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Bolorejo Rt.038,
Rw.007, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Bklitar.
Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada AGUS WIBOWO, SH
dan WIJONO, SH, yang kesemuanya Advokat dan Konsultan
Hukum yang berkantor di AGUS WIBOWO, SH & PARTNER
yang beralamat di Jalan Jawa Dusun Sukorejo, Rt.001 Rw.001,
Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Blitar yang
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07
Nopember 2020, dahulu sebagai Penggugat

Selanjutnya disebut sebagai:

PEMBANDING semula PENGGUGAT

M E L A W A N

PT Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk. Kantor Cabang Blitar alamat
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Blitar, dahulu sebagai
Tergugat

Selanjutnya disebut sebagai:

TERBANDING semula TERGUGAT

D A N

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang, alamat
Jalan S. Supriyadi Nomor 157 Malang, dahulu sebagai Turut
Tergugat

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.845/PDT/2020/PT SBY



Selanjutnya disebut sebagai:

TERBANDING semula TURUT TERGUGAT

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 845/PDT/2020/PT SBY tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 845/PDT/2020/PT SBY tanggal 18 Desember 2020 tentang Hari Sidang.
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 845/PDT/2020/PT SBY tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding;
4. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 04 Nopember 2020, Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blt.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutiup keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blt. pada tanggal tanggal 04 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.845/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.977.000,00(Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Blitar diucapkan pada tanggal 04 Nopember 2020, Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blt. dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat;

Pembanding / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2020, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blt. Tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut (disertai/diikuti) Memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 23 Nopember 2020 telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blitar dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blitar tanggal 04 Desember 2020 dengan saksama;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka dari itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang mana alasan-alasan keberatannya ternyata tidak memuat hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal baru yang bisa membatalkan putusan oleh karenanya harus dikesampingkan; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 04 Nopember 2020, Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blt. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura beserta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 04 Nopember 2020, Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blt. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan sedang ditingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **23 Desember 2020** oleh kami **Winaryo, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan **Rasminto, S.H.,M.Hum.** dan **Dr. P.H. Hutabarat, S.H.,M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.845/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak.-

Hakim Anggota,

TTD.

Rasminto, S.H., M.Hum.

TTD.

Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD.

Winaryo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp.134.000,00 |

J u m l a h Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)